



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 181 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :** Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19;
12. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 14 (empat belas) hari **terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Dalam masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KETIGA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;
  - c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19

d. melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.

KEEMPAT : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan ketentuan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KELIMA : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang boleh beroperasi dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Resto/Bar (khusus makan/minum di tempat dengan jarak antar meja/kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga dan customer dilarang berpindah-pindah/berlalu-lalang dengan kapasitas pengunjung 50%);
- b. Salon (*beauty care*) & *Barbershop* (khusus perawatan rambut/hair stylist dan tidak melayani perawatan muka dan pijit dengan kapasitas pengunjung 50%);
- c. *Function Hall*, (khusus untuk meeting/ seminar/ workshop dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter dengan kapasitas peserta 50%);
- d. Pusat Kesegaran Jasmani/Gym/Fitness Center (khusus jarak antar orang minimal 2 meter dan tidak ada latihan bersama dalam satu ruangan/Class Meeting dengan kapasitas pengunjung 50%);
- e. Bioskop (kapasitas 50%)
- f. Arena Permainan Anak yang sudah memiliki izin penyelenggaraan (kapasitas 25%);
- g. Bowling, Billiard dan Seluncur yang sudah memiliki izin penyelenggaraan (kapasitas 25%).

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 23 Maret 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

**PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 161 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Maret 2021

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN TAMBAHAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	<b>Pabrik/Industri</b>	a. Melakukan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Jenis Industri esensial beroperasi 100%	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
2	<b>Pasar Rakyat</b>	Maksimal 50% kapasitas	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter. Kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.
3	<b>Pusat Perbelanjaan /Mall</b>	a. Maksimal 50% kapasitas. b. Pembatasan jam operasional pada semua tenant c. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi Tenant yang esensial, sedangkan Tenant yang non esensial mengajukan permohonan kepada OPD terkait	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter. Kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.

4	<b>Pergudangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas.</li> <li>b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.</li> </ul>	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
5	<b>Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas</li> <li>b. Disarankan untuk take away dan delivery order</li> </ul>	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	
6	<b>Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Makan/Minum di tempat Maksimal 50% kapasitas</li> <li>b. Dine-in sampai dengan pukul 21.00 WIB</li> <li>c. Disarankan untuk take away dan delivery order</li> </ul>	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
 ANDRI YANSYAH  
 NIP-197009271991011001



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 294 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

---

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021.
- KEDUA : Dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi, maka perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 294 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

JENIS PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGSAKAN PROKES
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD	Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen)	Pasal 11 dan Pasal 12
		Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen)	Pasal 13 dan Pasal 14
2	Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional 2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dan toko/warung kelontong	Beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEKAGAKAN PROKES
		3	Kegiatan Konstruksi	
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21
		Perguruan Tinggi/Akademi	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> atau luring/ <i>offline</i> atau tatap muka Pelaksanaan luring/ <i>offline</i> atau tatap muka dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat	
5	Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen)</li> <li><i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 21.00 WIB</li> <li>Layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran</li> </ol>	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall	Pusat perbelanjaan/Mall	Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB	Pasal 15 dan Pasal 16
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	50% (lima puluh persen) dari kapasitas	Pasal 22 dan Pasal 23
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100 % (seratus persen)	Pasal 31 dan Pasal 32
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Beroperasi 50% kapasitas	Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKKAN PROKES
		PEMBATASAN	
10	Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Beroperasi 25% kapasitas
11	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i> ), dan Kendaraan Rental Ojek ( <i>Online</i> dan Pangkalan)	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas
			Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 Pasal 24 dan Pasal 25



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN